

PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

2023

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 78, BD 2023/NO.78, 16 HLM

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

ABSTRAK :

- bahwa mekanisme penghapusan piutang daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah; bahwa mekanisme penghapusan piutang daerah perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan efektif; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penghapusan piutang daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
- Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur mengenai kewenangan, ketentuan piutang daerah yang dapat dihapus, dan prosedur penghapusan piutang daerah. Kewenangan penghapusan dalam peraturan ini dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), ketentuan piutang yang dapat dihapus diklasifikasikan berdasarkan pengurusan, jenis piutang, dan jenis penghapusan; berdasarkan pengurusan yaitu piutang daerah yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN; berdasarkan jenis piutang meliputi piutang pajak daerah, piutang pajak retribusi, dan piutang pajak lainnya; berdasarkan jenis penghapusan meliputi penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak. Prosedur Penghapusan Piutang Daerah diatur secara terperinci, mensyaratkan bahwa penghapusan hanya dapat dilakukan setelah piutang dinyatakan masuk kategori macet dan telah dilakukan penagihan secara optimal, yang dibuktikan dengan diterbitkannya PSBDT oleh PUPN atau PPDTO oleh PPKD.

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan, 27 November 2023.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penghapusan Piutang Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Jumlah Halaman : 16 hlm.